

PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)**

Disampaikan Pada
Diskusi Tahunan “Penerapan Restoratif Justice di Indonesia dan Australia”
Jakarta, 5 Desember 2018




Kekerasan terhadap Perempuan



Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam 5 Tahun Terakhir (2013-2017)

CATAHU Komnas Perempuan



- ❑ KtP tertinggi di ranah privat, dalam bentuk kekerasan fisik terhadap isteri (KDRT), dan kekerasan seksual oleh orang yang masih memiliki hubungan darah (incest);
- ❑ Tidak semua kasus yang dilaporkan, ditindaklanjuti dengan proses hukum;
- ❑ Tidak semua kasus yang diproses hukum berakhir dengan putusan pengadilan (proses hukum terhenti karena mediasi, upaya damai, dll



Hasil Kajian Implementasi UU P-KDRT

- Tidak dilanjutkannya kasus-kasus ke dalam proses pengadilan, para penegak hukum berargumentasi kasus-kasus yang ada tidak bisa dijalankan karena adanya kelemahan dalam perumusan khususnya pada Pasal 2, 6, 7, 8, 9, dan 44 ayat (4)
- Terhambatnya penanganan kasus KDRT secara hukum juga karena adanya pandangan pengadilan bukan cara yang tepat dalam penyelesaian kasus KDRT, dan diikuti dengan kecenderungan aparat penegak hukum menginisiasi penyelesaian kasus KDRT secara damai, atau dimediasi



- Mediasi merupakan bagian dari diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan disandarkan peraturan internal di lembaga penegak hukum;
- Alasan yang digunakan karena jumlah kasus yang sangat besar, KDRT dianggap delik aduan, dan tujuan UU PKDRT adalah untuk menciptakan harmonisasi di dalam keluarga;
- Setelah 10 tahun implementasi UU PKDRT, 60% perempuan korban KDRT dikriminalkan, baik menggunakan UU PKDRT ataupun UU lainnya.



Concluding Comment Komite CEDAW (Juli 2012)

- ❑ sedikitnya kasus perkosaan dan kekerasan seksual lainnya yang dibawa ke pengadilan, karena banyak kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi, pembayaran denda, menikahkan korban dengan pelaku dan viktimisasi korban;
- ❑ absennya mekanisme monitoring dalam implementasi UU PKDRT;
- ❑ kegagalan mengkriminalkan kasus perkosaan dalam perkawinan baik melalui KUHP maupun UU PKDRT



Hambatan Akses Keadilan Perempuan

- ❑ KUHP & KUHPA yang netral gender (tidak mempertimbangkan situasi yang berbeda yang dialami perempuan dan laki-laki dalam mengakses peradilan, tidak mengenal kekerasan berbasis gender);
- ❑ UU P-KDRT minim peraturan pelaksanaan;
- ❑ Belum ada mekanisme keterpaduan proses penyidikan dalam tindak pidana khusus yang melibatkan perempuan;



- ❑ Minimnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum pada semua tahapan proses peradilan;
- ❑ Praktek mediasi dalam menyelesaikan kasus KDRT (termasuk yang bukan delik aduan) dan kekerasan seksual, oleh masyarakat dan juga Penyidik;
- ❑ Victimisasi korban, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum;
- ❑ Kriminalisasi korban;



Kendala Memperoleh Keadilan

(GR 33 Par.3 Komite CEDAW)

- *gender stereotyping*;
- hukum yang diskriminatif,
- diskriminasi yang berlapis dan saling beririsan
- tuntutan dan praktik-praktik dalam prosedur dan pembuktian;
- kegagalan secara sistematis menjamin agar mekanisme judicial bisa diakses secara fisik, ekonomi, sosial dan budaya oleh semua perempuan



Enam Komponen Kunci bagi Akses pada Keadilan

justisiabilitas

ketersediaan

aksesibilitas

kualitas baik

remedy

akuntabilitas



Restoratif Justice dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan

- ❑ Perlu dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki sistem yang diskriminatif dan timpang yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, bukan sebatas penyelesaian kasus dengan mendamaikan para pihak (korban dan pelaku kekerasan);
- ❑ Harus ditujukan pada pencegahan kekerasan berulang, dan mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku kekerasan;



- ❑ Prosedur ADR dilarang untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT (GR 33, paragraf 57-58), karena bisa merugikan perempuan dalam mengakses keadilan
- ❑ Perlu langkah-langkah strategis, segera dan terukur untuk mengoptimalkan penegakan hukum bagi kasus-kasus KtP dengan mengacu kepada 6 Komponen Kunci Akses pada Keadilan, dan menyelesaikan hambatan-hambatan substansi, struktur dan kultur yang berdampak pada akses perempuan terhadap keadilan;



Komnas Perempuan

Alamat:

Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

(Telp). 021-3903963

(Faks). 021-3903922

email : mail@komnasperempuan.go.id

website : www.komnasperempuan.go.id

Facebook : Komnas Perempuan – Group

Twitter : @KomnasPerempuan

